



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062

**PONTIANAK**  
www.kalbarprov.go.id

Kode Pos 78124

---

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 065/ 08 /PEM**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**  
**SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan;

c. bahwa mereka yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
  9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
  10. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan publik;
5. Menerapkan standar pelayanan;
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pejabat/pelaksana/fungsional yang tercantum pada

lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi, motto, dan maklumat pelayanan publik Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 7 Juli 2020

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT


NOMOR : 065/ 08 /PEM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- Penanggung Jawab : Kepala Biro Pemerintahan  
Ketua : Kepala Bagian Kerjasama  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Anggota :  
- Kepala Bagian Pemerintahan  
- Kepala Bagian Otonomi Daerah  
- Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah  
- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penataan Wilayah  
- Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum  
- Kepala Sub Bagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD  
- Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan  
- Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan  
- Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah  
- Kepala Sub Bagian Kerjasama Badan Usaha/Swasta  
- Seluruh jabatan pelaksana, fungsional, dan PPPK di lingkungan Biro Pemerintahan Setda Prov. Kalbar

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
YOHANES BUDIMAN

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 065/08/PEM

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

MISI :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib;
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO : Bekerja Sepenuh Hati Menghasilkan Karya Terbaik

1. Prima, Profesional, Responsif, Inovatif;
2. Kerja Tim, Saling Percaya, Berkolaborasi, Bersinergi;
3. Humanis, Kepedulian Sosial dan Lingkungan, Inklusif;
4. Integritas, Jujur, Disiplin, Akuntabel;
5. Fokus Melayani, Prioritas, Pelayanan Prima, Berkomitmen Memberikan Pelayanan Terbaik.

MAKLUMAT PELAYANAN :



**BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**MAKLUMAT PELAYANAN**


“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SETDA PROV. KALBAR

**YOHANES BUDIMAN, S.IP, M.Si**

19691215 198903 1 004

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

  
YOHANES BUDIMAN